

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Sejak era reformasi 1998 kontestasi politik di Indonesia semakin “panas”, hal ini karena bergulirnya kompetisi politik melalui isu-isu populis saat ini. Agenda politik besar yang siap dihadapi pun datang silih berganti tidak terkecuali agenda politik di tingkat lokal. Menurut Tias Tinov (2016), Kontestasi politik yang berkembang saat ini memang menarik perhatian banyak orang karena menyangkut kepentingan kekuasaan yang lebih luas, bukan saja antara para partai politik dan kandidat yang bersaing, namun juga para penikmat dan pemerhati politik dari berbagai kalangan. Fenomena ini juga berlaku bagi kontestasi politik di aras lokal karena menyajikan berbagai dinamika dan intrik sesuai dengan tekstur lokalitas masing-masing daerah. Demikian juga dengan strategi politik yang ditampilkan oleh partai politik dan kandidat (baik pada level caleg maupun kepala daerah) juga beraneka ragam dan tidak dapat dilepaskan dari kultur masyarakat yang ada di masing-masing daerah, tidak terkecuali di Aceh.

Pasca konflik dan Mou Helsinki Tahun 2005 silam, situasi politik Aceh menjadi daya tarik tersendiri bagi para peneliti yang mengklaim Aceh sebagai laboratorium penelitian konflik dan perdamaian. Hingga 17 tahun usia perdamaian Aceh saat ini, intrik politik di Aceh masih sangat menarik untuk dikaji. Hal tersebut tidak terlepas dari rentetan peristiwa politik yang pernah terjadi di Aceh. Peristiwa ini mengingatkan kembali pada awal Pilkada serentak tahun 2007 pasca Mou Helsinki, menariknya saat itu selain terpilih Irwandi Yusuf dan Muhammad Nazar sebagai representasi Gerakan Aceh

Merdeka (GAM)/Komite Paeralihan Aceh (KPA) dan SIRA, melalui jalur perseorangan (independen) dengan kemenangan mutlak. Namun situasi kebersamaan itu tidak berlangsung lama, disharmoni atau keretakan elite GAM/KPA mulai terlihat ke permukaan. Problem di internal kian terlihat pada saat Pemilu Legislatif 2009, demi pragmatisme kekuasaan, simpatisan GAM yang notabane sebagai konstituen Partai Aceh mulai pudar sejak adanya perselisihan dengan sayap politik, *civil society*, seperti Partai Suara Independen Rakyat Aceh (SIRA) dan Solidaritas Mahasiswa Untuk Rakyat (SMUR) yang mendirikan partai politik lokal sendiri SIRA dan PRA (Partai Rakyat Aceh). Padahal, saat konflik organisasi tersebut saling mendukung melawan rezim otoriter Pusat (Usman, Wiramadinata: 2019).

Menurut Syamsuddin (2016), Partai Aceh merupakan salah satu partai lokal, wadah aspirasi politik yang lahir dari proses dinamika politik yang panjang melalui konflik bersenjata Gerakan Aceh Merdeka (GAM). Aspirasi politik Aceh yang dulunya disampaikan melalui perjuangan bersenjata telah berubah menjadi perjuangan politik melalui parlemen. Kehadiran Partai lokal Aceh adalah perlakuan khusus untuk memberi kesempatan terhadap eks-GAM dan masyarakat sipil Aceh dalam mendapatkan identitas politik ke-Acehan. Partai Aceh (PA) merupakan salah satu partai politik lokal di Aceh hasil dari konsepsi besar (*grand concept*) Indonesia untuk Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dalam MoU Helsinki adalah memperbolehkan berdirinya partai politik lokal, walaupun tidak disertai perwakilan secara nasional, sebagaimana yang di isyaratkan dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.

Sementara itu menurut Asda dkk (2016) kedudukan partai politik lokal Aceh di dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia tidak bertentangan dengan perundang-undangan. Hal tersebut diperkuat dengan pasal 18 B UUD 1945 yang menjadi dasar pembentukan partai politik lokal di Aceh dan juga berlaku asas di dalam ilmu hukum yaitu *Lex Specialis Derogate Lex General* yang maksudnya hukum yang bersifat khusus dapat menyampingkan hukum yang bersifat umum, demikian di Aceh juga menerapkan UU yang bersifat khusus.

Pada pemilihan legislatif periode 2009-2014 Partai Aceh merupakan pemegang peran politik yang sangat besar di Aceh. Hal ini dipengaruhi oleh jumlah perolehan kursi oleh Partai Aceh menguasai 33 dari 69 kursi di DPR Aceh. Juga untuk tingkat DPRK, Partai Aceh memimpin kursi legislatif di 12 Kabupaten dari 23 Kabupaten/Kota. Keberhasilan ini tidak bertahan lama, selanjutnya persaingan diantara partai-partai politik lokal Aceh mulai terjadi terutama antara Partai Nasional Aceh (PNA) dan Partai Aceh (PA) (Usman, Wiratmadinata: 2019).

Menurut Usman (2021) pertengahan tahun 2011, arena bau politik mulai tercium untuk menyongsong Pilkada 2012. Komisi Independen Pemilihan (KIP) Aceh memastikan hari pemungutan suara pemilihan kepala daerah (Pilkada) di provinsi itu digelar pada 14 November 2011 dan putaran kedua pada 14 Januari 2012. Namun, persaingan antar parlok mulai muncul ke permukaan, hal tersebut terlihat dari konflik internal GAM/KPA/PA, bahkan konflik-konflik yang terjadi mengarah pada konflik kekerasan seperti penembakan misterius terhadap pekerja etnis Jawa, penembakan elit Partai Nanggroe Aceh (PNA) dan berbagai ancaman pembunuhan. Setidaknya ada 40 kasus kekerasan terkait proses pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) terjadi di

Aceh. Dari 40 kasus tersebut, 80 persen terjadi di bekas wilayah konflik, yaitu Kabupaten Pidie, Aceh Utara, Bireuen, Aceh Timur, Aceh Jaya, dan Kota Lhokseumawe (Kompas.com, 2012).

Memasuki awal tahun 2012 situasi politik Aceh mulai tidak kondusif, sejak pecahnya arah politik aktor intelektual Gerakan Aceh Merdeka (GAM) dengan hadirnya beberapa partai politik lokal yang memiliki geneologi mantan eks kombatan GAM. Situasi ini memicu konfrontasi antar sesama pendukung ditingkat elit GAM, yakni para pendukung Irwandi Yusuf sebagai calon Gubernur Aceh petahana yang maju kembali melalui jalur independen dan loyalis Malik Mahmud yang mengusung pasangan dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf, disisi lain Partai Aceh saat itu masih sangat eksis dan ingin mengulang kesuksesan yang sama pada pemilu tahun 2007 silam.

Buntut dari proses politik yang tidak terarah mulai terjadi aksi-aksi politis yang dilakukan oleh elit GAM dan Partai Aceh dalam menyongsong Pilkada 2012. Diantaranya muncul gagasan boikot Pilkada 2012 karena tidak sesuai dengan Undang-Undang Pemerintah Aceh (UUPA) Tahun 2006. Prinsip ini dipegang oleh elit Partai Aceh dengan tidak ikut serta dalam tahapan Pilkada. Pada saat yang sama situasi keamanan di Aceh terguncang. Sebulan menjelang pilkada, tercatat terjadi enam kali penembakan yang menewaskan 10 orang dan 13 korban luka. Insiden tersebut antara lain adalah terjadinya serangkaian penembakan misterius yang menasar etnis tertentu, penggergajian dan pemotongan gardu-gardu listrik, dan bahkan penembakan terhadap rumah calon Gubernur. Peristiwa terakhir terjadi di Aceh Utara, berupa ancaman teror menasar salah satu Balon Bupati di Aceh Utara (Siti Nur Saleha, 2012).

Proses negosiasi yang dilakukan oleh elit Partai Aceh bukan hanya sebatas menyuarakan lewat aksi politik unjuk rasa, namun juga mengambil langkah-langkah hukum melalui gugatan ke Mahkamah Konstitusi. Menurut Fadil (2012), paling tidak ada empat kali gugatan sengketa proses Pilkada Aceh masuk ke meja majelis hakim Mahkamah Konstitusi (MK). *Pertama*, tentang permohonan pencabutan pasal 256 UUPA mengenai calon independen. Perkara ini telah diputuskan MK untuk membatalkan pasal 256 UUPA tersebut dan membenarkan adanya calon independen dalam Pilkada Aceh tahun 2012 ini dan seterusnya. *Kedua*, perkara atas gugatan oleh T.A. Khalid (sebagai calon gubernur, tetapi tidak jadi mendaftar) yang mengajukan gugatan terhadap KIP Aceh berkaitan dengan penetapan jadwal pelaksanaan Pilkada. Sengketa ini membuat MK memberikan putusan sela dengan memerintahkan KIP Aceh untuk membuka kembali kesempatan pendaftaran calon kepada kandidat dari partai politik atau gabungan partai politik (lokal dan nasional) serta calon perseorangan untuk mendaftarkan kembali selama masa tujuh hari sejak ketetapan putusan sela di bacakan.

Ketiga, adalah gugatan Dewan Perwakilan Rakyat Aceh (DPRA) terhadap KIP Aceh berkaitan dengan Sengketa Kewenangan antar Lembaga Negara (SKLN). Tetapi kemudian pihak DPRA mencabut kembali gugatan tersebut. Keempat, gugatan Mendagri terhadap KPU dan KIP Aceh dengan materi gugatan terkait SKLN. MK juga memutuskan yaitu membuka ruang bagi calon kandidat yang belum mendaftar untuk mendaftar kembali selama masa tujuh hari setelah keputusan sela tersebut diputuskan.

Setelah MK mengeluarkan putusan sela pada 17 Januari 2012 dari seluruh kontestan yang mendaftar kembali, termasuk wakil dari Partai Aceh yang mengusung dr. Zaini Abdullah dan Muzakkir Manaf dari Partai Aceh. Dengan demikian, situasi Aceh

ketika itu dianggap aman dan terkendali. Realitas ini menarik untuk dikaji, utamanya untuk menemukan, mengetahui dan menganalisis tentang “**Proses Negosiasi Partai Aceh Dan Upaya Penerimaan Pilkada Aceh Tahun 2012**”. Temuan studi ini menjadi pelajaran bagi perkembangan keberlangsungan sistem perpolitikan yang elegan dan demokratis di Indonesia.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian dari latar belakang yang telah penulis jelaskan diatas, rumusan masalah dalam penelitian ini adalah;

1. Bagaimana bentuk upaya negosiasi Partai Aceh dalam penerimaan Pilkada tahun 2012.?
2. Faktor-faktor apa yang mendukung negosiasi dan penerimaan kembali Pilkada tahun 2012 oleh Partai Aceh.?

1.3 Tujuan penelitian

Tujuan dari kajian ini ialah sebagai berikut:

1. Untuk menganalisis bagaimana bentuk upaya negosiasi Partai Aceh dalam penerimaan Pilkada tahun 2012?
2. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang mendukung negosiasi dan penerimaan kembali Pilkada tahun 2012 oleh Partai Aceh?



1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penelitian adalah sebagai berikut:

1. Secara Akademis
 - a) Memberikan kontribusi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan khususnya dalam pengembangan konsep strategi politik sebagai upaya dalam menggalang dukungan politik dalam kontestasi Pemilihan umum di Indonesia.
 - b) Menjadi bahan lanjutan bagi peneliti berikutnya yang ingin mendalami masalah-masalah yang berkaitan dengan strategi politik dalam tataran electoral proses.

2. Secara Praktis

Dari segi praktis, penelitian ini dilakukan diharapkan dapat menjadi wawasan dan pengetahuan baru bagi mahasiswa terkait strategi politik dalam tataran kehidupan politik di Indonesia, terutama dalam pembahasan negosiasi Partai Aceh dan upaya negosiasi penerimaan dalam Pilkada tahun 2012.

1.5 Sistematika Penulisan

Sebagai langkah untuk mendeskripsikan penelitian. Untuk itu penulis menerapkan sistematika penulisan, adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan sebagai bab pembuka yang terdiri dari beberapa sub-bab, yaitu: Latar Belakang Masalah; Rumusan Masalah; Tujuan dan Manfaat Penelitian; serta Sistematika Penulisan.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Tinjauan Pustaka yang dibagi menjadi sub-bab, yaitu: *Literature Review*, Teori dan Konsep yang digunakan sebagai pisau analisa penelitian; dan Kerangka Pemikiran.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Pada bab ini akan dibahas metodologi penelitian, yaitu yang berkaitan langsung dengan tempat dan waktu penelitian, setting lokasi penelitian, dan cara-cara apa yang digunakan guna membentuk analisa dalam pembahasan BAB V. Bab ini juga akan secara spesifik menjelaskan bagaimana metodologi penelitian yang digunakan berkaitan dengan pendekatan penelitian, penentuan informan, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV PEMBAHASAN

BAB Pembahasan adalah BAB yang akan mendeskripsikan hasil-hasil penelitian penulis dan hasil analisa penulis terkait dengan strategi politik partai Aceh dan faktor yang mempengaruhi partai Aceh dalam penerimaan Pilkada tahun 2012.

BAB V PENUTUP

Pada Bab terakhir dalam uraian penelitian ini adalah penutup yang merupakan hasil penelitian secara umum oleh penulis.